

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1777);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negaran Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 316);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 331);
31. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomortentang Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2025; dan
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Nomor Tahun 2025 tentang Persetujuan Penyesuaian Atas Hasil Evaluasi Gubernur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Bupati adalah Bupati Boalemo.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Boalemo.
9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Boalemo.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp857.706.086.308,00 (delapan ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus enam juta delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp26.181.653.804,22 (dua puluh enam miliar seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat koma dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp831.524.432.503,78 (delapan ratus tiga puluh satu miliar lima ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga koma tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan /atau
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp81.228.963.308,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan) bertambah sebesar Rp5.545.301.311,02 (lima miliar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus satu ribu tiga ratus sebelas koma nol dua rupiah) sehingga menjadi Rp86.774.264.619,02 (delapan puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan belas koma nol dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.919.391.229,44 (Dua belas milyar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh sembilan koma empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp8.844.234.738,02 (delapan miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma nol dua rupiah) sehingga menjadi Rp21.763.625.967,46 (dua puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma empat puluh enam rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.816.240.000,00 (satu milyar delapan ratus enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 380.816.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 2.197.056.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) bertambah sebesar Rp 116.653.612,00 (seratus enam belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp 7.116.653.612,00 (tujuh miliar seratus enam belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah).
- (5) Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 59.493.332.078,56 (lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh delapan koma lima enam rupiah) berkurang sebesar Rp 3.796.403.039,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga ribu tiga puluh sembilan rupiah) Rp 55.696.929.039,56 (lima puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan koma lima puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp12.919.391.229,44 (dua belas milyar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh sembilan koma empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp8.844.234.738,02 (delapan miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma nol dua rupiah) sehingga menjadi Rp21.763.625.967,46 (dua puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma empat puluh enam rupiah) yang terdiri dari atas :
 - a. pajak Reklame;
 - b. Pajak Sarang Burung Walet;
 - c. pajak mineral bukan logam dan batuan;

- d. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - e. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - f. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT); dan/atau
 - g. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB).
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) bertambah sebesar Rp 52.635.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp256.635.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.228.800.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp 570.400.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 658.400.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.580.818.715,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah); berkurang sebesar Rp 40.392.191,00 (empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp1.540.426.524,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
- (6) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 299.548.800,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp 78.045.550,00 (tujuh puluh delapan juta empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp 377.594.350,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

- (7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 4.410.806.000,00 (empat miliar empat ratus sepuluh juta delapan ratus enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.492.266.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.903.072.000,00 (lima miliar sembilan ratus tiga juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 2.690.325.898,26 (Dua milyar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp 3.577.512.275,04 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh lima koma nol empat rupiah) sehingga menjadi Rp 6.267.838.173,30 (enam miliar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.816.240.000,00 (satu milyar delapan ratus enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp380.816.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp 2.197.056.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha;
 - c. retribusi Tempat Pelelangan; dan/atau
 - d. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp855.000.00,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp366.696.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.221.696.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 691.240.000,00 (enam ratus sembilan puluh

satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp 25.880.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 665.360.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang merupakan penerimaan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta, bertambah sebesar Rp116.653.612,00 (seratus enam belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp7.116.653.612,00 (tujuh miliar seratus enam belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp 59.493.332.078,56 (lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh delapan koma lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp 3.796.403.039,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga ribu tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp 55.696.929.039,56 (lima puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan koma lima puluh enam rupiah) yang terdiri:
- a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - d. pendapatan dari pengembalian;
 - e. pendapatan BLUD; dan/atau

- f. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp 1.051.000.000,00 (satu miliar lima puluh satu juta rupiah).
 - (3) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.445.463.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp 295.463.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).
 - (5) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.850.904.771,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 56.447.869.078,56 (lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan koma lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp 6.329.844.810,00 (enam miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp 50.118.024.268,56 (lima puluh miliar seratus delapan belas juta dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 776.377.123.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp 61.560.206.445,00 (enam puluh satu miliar lima ratus enam puluh juta dua ratus enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp 714.816.916.555,00 (tujuh ratus empat belas miliar delapan ratus

enam belas juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan/atau
- b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 762.872.123.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp 65.889.185.089,00 (enam puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp 696.982.937.911,00 (enam ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.505.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp 4.328.978.644,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp 17.833.978.644,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 10

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 762.872.123.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp 65.889.185.089,00 (enam puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp 696.982.937.911,00 (enam ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas rupiah) terdiri dari:

- a. dana desa;
- b. insentif fiskal;
- c. dana bagi hasil (DBH);
- d. dana alokasi umum (DAU); dan/atau

- e. dana alokasi khusus (DAK).
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 69.679.459.000,00 (enam puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
 - (3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.830.378.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - (4) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 8.803.171.000,00 (delapan milyar delapan ratus tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 478.321.450.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp 27.782.276.965,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp 450.539.173.035,00 (empat ratus lima puluh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh lima rupiah).
 - (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 197.237.665.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp 38.106.908.124,00 (tiga puluh delapan miliar seratus enam juta sembilan ratus delapan ribu seratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp 159.130.756.876,00 (seratus lima puluh sembilan miliar seratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 13.505.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp 4.328.978.644,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp 17.833.978.644,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh

delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) yakni pendapatan bagi hasil.

- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 13.505.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp 4.328.978.644,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp 17.833.978.644,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp842.800.000,00 (delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yakni pendapatan hibah.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 842.800.000,00 (delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 857.706.086.308,00 (delapan ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus enam juta delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan/atau
- d. belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 622.567.521.499,06 (enam ratus dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma enam), berkurang sebesar Rp 20.514.770.468,97 (dua puluh miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh delapan koma sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp 602.052.751.430,09 (enam ratus dua miliar lima puluh dua juta

tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh koma sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan/atau
- f. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 415.500.447.702,19 (empat ratus lima belas miliar lima ratus juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua koma sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp 5.056.112.276,42 (lima miliar lima puluh enam juta seratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh enam koma empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp 420.556.559.978,61 (empat ratus dua puluh miliar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 199.207.783.812,87 (seratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua belas koma delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp 23.960.682.745,39 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima koma tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp 175.247.101.067,48 (seratus tujuh puluh lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus satu ribu enam puluh tujuh koma empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 7.859.290.384 (tujuh milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp 1.610.200.000,00 (satu miliar enam ratus sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 6.249.090.384,00 (enam milyar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp415.500.447.702,19 (empat ratus lima belas miliar lima ratus juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua rupiah koma sembilan belas) bertambah sebesar Rp5.056.112.276,42 (lima miliar lima puluh enam juta seratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh enam koma empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp420.556.559.978,61 (empat ratus dua puluh miliar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan/atau
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 281.114.689.596,18 (dua ratus delapan puluh satu miliar seratus empat belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam koma delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp 9.657.541.773,28 (sembilan miliar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp 271.457.147.822,90 (dua ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu koma sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 96.253.493.397,01 (sembilan puluh enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh koma satu rupiah) bertambah sebesar Rp 17.074.240.941,45 (tujuh belas miliar tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh satu koma empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp113.327.734.338,46 (seratus tiga belas miliar tiga ratus dua puluh

tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma empat enam rupiah).

- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 11.931.429.680,00 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp 498.897.523,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp 12.430.327.203,00 (dua belas miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 338.376.502,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp 5.241.600,00 (lima juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp 343.618.102,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 710.880.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp 510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 25.151.578.527,00 (dua puluh lima miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp 2.664.726.014,75 (dua miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat belas koma tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp 22.486.852.512,25 (dua puluh dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua belas koma dua puluh lima rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 199.207.783.812,87 (seratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua belas koma delapan

puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp23.960.682.745,39 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima koma tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp175.247.101.067,48 (seratus tujuh puluh lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus satu ribu enam puluh tujuh koma empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa BOSP;
- g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan/atau
- h. belanja barang dan jasa BLUD

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.726.535.684,19 (empat puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah koma sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp6.935.731.045,04 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat puluh lima koma empat rupiah) sehingga menjadi Rp37.790.804.639,15 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan koma lima belas rupiah).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.690.585.165,68 (enam puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh lima koma enam puluh delapan Rupiah) berkurang sebesar Rp1.267.964.931,89 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp61.422.620.233,79 (enam puluh satu miliar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga koma tujuh puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.696.728.345,00 (lima milyar enam ratus

sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp1.966.770.302,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua rupiah) Sehingga menjadi Rp3.729.958.043,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah).

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.005.830.967,00 (dua puluh tujuh milyar lima juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp9.439.212.782,14 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp17.566.618.184,86 (tujuh belas miliar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh empat koma delapan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp808.865.000,00 (delapan ratus delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.198.096.627,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp2.006.961.627,00 (dua miliar enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.445.872.000,00 (dua puluh satu milyar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp5.593.808.595,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp15.852.063.405,00 (lima belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam puluh tiga ribu empat ratus lima rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 6.917.154.000,00 (enam milyar sembilan ratus tujuh belas juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 604.155.000,00 (enam ratus empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga

menjadi Rp 7.521.309.000,00 (tujuh miliar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).

- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp29.916.212.651,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta dua ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp559.446.716,32 (lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam belas koma tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp29.356.765.934,68 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat koma enam puluh delapan rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp7.859.290.384,00 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.610.200.000,00 (satu miliar enam ratus sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.249.090.384,00 (enam miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada BUMD;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan/atau
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.215.000.000,00 (empat milyar dua ratus lima belas juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.867.200.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 2.347.800.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp769.295.384,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp 114.111.660.632,00 (seratus empat belas miliar seratus sebelas juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp 3.611.974.109,00 (tiga miliar enam ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan rupiah) Sehingga menjadi Rp110.499.686.223,00 (seratus sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. belanja modal aset lainnya; dan/atau
 - g. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 35.022.160.600,00 (tiga puluh lima miliar dua puluh dua juta seratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp 9.428.122.765,00 (sembilan miliar empat ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp44.450.283.365,00 (empat puluh empat miliar empat ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp 34.947.626.032,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp5.562.509.607,00 (lima miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan ribu enam ratus tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp40.510.135.639,00 (empat puluh miliar lima ratus sepuluh juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.951.874.000,00

(empat puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp22.675.116.322,00 (dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta seratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp21.276.757.678,00 (dua puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.917.509.541,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp190.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 20

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp120.026.903.776,94 (Seratus dua puluh milyar dua puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah koma sembilan puluh empat) berkurang sebesar Rp2.054.908.926.25 (dua miliar lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam koma dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp117.971.994.850,69 (seratus tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh koma enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan/atau
 - b. belanja bantuan keuangan;

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.473.563.122,94 (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh dua koma sembilan puluh empat rupiah) Rp922.505.073,75 (sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus lima ribu tujuh puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp 2.396.068.196,69 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang merupakan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten boalemo dan desa dan belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten boalemo kepada pemerintah desa bertambah sebesar.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp118.553.340.654,00 (seratus delapan belas milyar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp2.977.414.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh empat ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp115.575.926.654,00 (seratus lima belas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) yang merupakan belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten boalemo kepada desa.

Pasal 22

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp28.990.451.329,76 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp29.090.451.329,76 (dua puluh sembilan miliar sembilan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan;
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 23

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bertambah sebesar Rp28.990.451.329,76 (dua puluh delapan miliar

sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp29.090.451.329,76 (dua puluh sembilan miliar sembilan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh enam rupiah) yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 24

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang dan Barang/Jasa yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang dan Barang/Jasa yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang dan Barang/Jasa yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

Pasal 25

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal September 2025
BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta

pada tanggal September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025 NOMOR